



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dinta Sandy Romigi als Japrun Bin Saprudin;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedokan RT 01/13, Desa Tukulrejo, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dinta Sandy Romigi als Japrun Bin Saprudin ditangkap pada tanggal 20 November 2022

Terdakwa Dinta Sandy Romigi als Japrun Bin Saprudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DINTA SANDY ROMIGI Als JAPRUN Bin SAPRUDIN** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DINTA SANDY ROMIGI Als JAPRUN Bin SAPRUDIN** selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO., dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi TUMINI binti TUMINO.
 - c. 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Als JAPRUN Bin SAPRUDIN
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa memohonkan untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi TUMINI Binti TUMINO yang terletak di Dusun Karangnom, Rt 002 / Rw 005, Desa Bulurejo, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN dengan saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO pada sekitar bulan Agustus 2022, setelah hubungan pertemanan semakin akrab kemudian saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO, saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO sering bermain ke rumah terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN begitu juga sebaliknya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga sering bermain kerumah saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6171 UIH.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN menceritakan kepada saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO bahwa terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN pernah mengikuti beberapa organisasi beladiri pencak silat yaitu PSHT, IKSPI dan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), selanjutnya meskipun sebenarnya bukan pelatih ataupun anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga bercerita pernah menjadi pelatih beladiri di wilayah Baturetno, bahkan sudah pernah mengikuti kejuaraan di Jakarta, sehingga dapat melatih dan dapat menjadikan saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO calon warga / anggota baru Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM). Atas informasi yang disampaikan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN tersebut saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO menjadi tertarik dan berkeinginan menjadi anggota pencak silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), selanjutnya saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO menyampaikan keinginannya berlatih pencak silat kepada ibunya yaitu saksi TUMINI Binti TUMINO, dan saksi TUMINI Binti TUMINO mendukung keinginan anak kembarnya tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN menelpon saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO memberitahukan bahwa yang bersangkutan sedang berada di Jakarta dan akan mengusahakan keanggotaan saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO sebagai anggota baru pencak silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) untuk hal tersebut terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN meminta agar saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO segera mentransfer uang masing-masing sebesar@ Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pendaftaran, selanjutnya saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO memberikan uang sesuai yang diminta terdakwa DINTA SANDY ROMIGI

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN dengan cara mentransfer kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN melalui rekening Bank Permata bernama AI NURMALA SARI : 1230688113 sesuai permintaan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN ;

Bahwa setelah terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN kembali dari Jakarta kemudian datang kerumah saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan dengan disaksikan oleh saksi TUMINI Binti TUMINO, agar lebih meyakinkan para Saksi tersebut, terdakwa mengajarkan kepada saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO tehnik pernafasan, pukulan dan tendangan, dan selanjutnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN meminta saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO membayar masing-masing sebesar @ Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang peruntukannya untuk biaya keceran / pengesahan ke Madiun dan pembelian pakaian pencak silat. Karena biaya tersebut dianggap terlalu mahal oleh saksi TUMINI Binti TUMINO kemudian saksi TUMINI Binti TUMINO bertanya kepada terdakwa DINTA SANDY

- ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN dengan mengatakan "KOQ MAHAL MEN BIAYANE MAS DENTA ?" kemudian dijawab terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN dengan mengatakan "IKI ORA KOYO LIANE BU, LANGSUNG KE TINGKAT 2 KALAU JURUSNYA SUDAH HAFAL SEMUA" yang pada intinya terdakwa menyatakan bahwa pengurusan untuk anak-anak Saksi TUMINI Binti TUMINO tersebut dengan jalur khusus, sehingga Saksi TUMINI Binti TUMINO tertarik dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 saksi TUMINI Binti TUMINO memberikan uang sesuai permintaan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN untuk pembayaran biaya keceran ke Madiun dan pembelian pakaian pencak silat 2 (dua) orang anaknya sebagai calon anggota yaitu saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO kemudian terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN, untuk lebih meyakinkan Saksi TUMINI Binti TUMINO, terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDIN memberikan blanko isian dengan Kop Lambang Setia Hati Winongo Tunas Muda bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang sudah disiapkan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN dan setelah ditandatangani saksi TUMINI Binti TUMINO selanjutnya surat tersebut di bawa terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN ;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN meminta uang lagi masing masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap calon anggota untuk pembelian ayam jago dan sabuk untuk keperluan keceran atau pengesahan di Madiun dan saksi TUMINI Binti TUMINO memberikan secara tunai pembayaran untuk 2 (dua) orang calon anggota yaitu saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO ;

Bahwa setelah saksi TUMINI Binti TUMINO menunggu kabar dari terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN tentang jadwal keberangkatan ke Madiun untuk pengesahan saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO sebagai anggota pencak silat tidak kunjung tiba dan tidak pernah terealisasi kemudian muncul kecurigaan saksi

- TUMINI Binti TUMINO terhadap terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN ;

- Bahwa yang sebenarnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN tidak pernah mengusahakan untuk menjadikan saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO sebagai anggota Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) namun yang disampaikan hanyalah sebatas janji-janji dan perkataan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN saja agar saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO dan saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN untuk kepentingan pribadi terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN, saksi MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, saksi MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM Bin EKO PARYONO, saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah ± Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Dwi Armyanto Bin Jumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Resor (Polres) Wonogiri dan menyatakan Berita Acara dan Keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut telah benar;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini saksi diminta keterangan terkait dugaan tindak pidana Penipuan sejumlah uang, terdakwa mengaku sebagai Pelatih dan atau anggota / warga PSHWTM dan bisa merekrut warga / anggota baru dari organisasi Pencak Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda (PSHWTM) Ranting Baturetno Giriwoyo, yang terjadi dibulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 di Dusun Karanganom, Rt 002 / Rw 005, Desa Bulurejo, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Organisasi Setia Hati Winongo Tunas Muda Ranting (PSHWTM) Baturetno Giriwoyo dan juga ada beberapa Korban lainnya yang mengalami kerugian materiil sejumlah uang. Salah satunya adalah orang tua dan anak kembarnya yang akan di rekrut menjadi warga / anggota PSHWTM, yakni sdr. Tumini dan anak kembarnya (Muhammad Fatih Abdul Rohkim dan Muhammad Fatah Abdul Rahman) .Serta ada satu lagi korban bernama Sdr. Danu.
- Bahwa kejadian terjadi di bulan Oktober 2022, di hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07. 30 wib. Terjadi dirumah sri. TUMINI di Dusun Karanganom, Rt 002 / Rw 005, Desa Bulurejo, Kerugian materiil uang total sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bernama Sdr Dinta Sany Romigi sering dipanggil Romi beralamat di Dusun Kedokan, Desa Tukulrejo Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri. saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family dengannya, Dengan para Korban juga tidak ada hubungan family.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



- Bahwa saksi ada. yakni sdr Tumini dan anak kembarnya (Muhammad Fatih Abdul Rohkim dan Muhammad Fatah Abdul Rahman) juga sdr. Danu yang juga menjadi Korban penipuan dan mengalami kerugian materiil.
- Bahwa ada. yakni sdr Tumini dan anak kembarnya (Muhammad Fatih Abdul Rohkim dan Muhammad Fatah Abdul Rahman) juga sdr. Danu yang juga menjadi Korban penipuan dan mengalami kerugian materiil.
- Bahwa saksi sebagai salah satu pengurus PSHWTM Ranting Baturetno Giriwoyo, dibagian struktur organisasi PSHWTM ranting Baturetno Giriwoyo saksi dibagian Pendaftaran / Kecer anggota yang salah satu tugasnya adalah data dan kroscek perekrutan warga / anggota baru, utamanya yang warga wilayah Kec. Giriwoyo.
- Bahwa saksi sekira awal November 2022, saksi mendapatkan informasi ada beberapa remaja yang hendak ikut bergabung di PSHWTM, selanjutnya saksi kroscek door to door, ternyata Si kembar (Muhammad Fatih Abdul Rohkim dan Muhammad Fatah Abdul Rahman) dan Sdr. Danu sudah membayar biaya pendaftaran dan biaya lainnya ke salah satu orang / Terdakwa yang mengaku bagian warga / anggota dari PSHWTM Ranting Baturetno Giriwoyo yang bernama Sdr. Dinta Sandy Romigi alis Romi (Terdakwa).
- Bahwa saksi pun akhirnya mengecek kebenaran informasi tersebut dan mendatangi serta menjelaskan ke orang tua si Kembar yakni sdr. Tumini, bahwa saksi belum mendapatkan data terkait anak kembar sdr. Tumini yang hendak bergabung di PSHWT tersebut. Hingga muncul keterangan bahwa orangtua Si kembar telah menyerahkan sejumlah uang, senilai total Rp 4.000.000, dengan perincian dari uang pendaftaran awal, hingga biaya keceran / pengesahan ke Madiun, serta biaya untuk beli sabuk dan ayam Jago.
- Bahwa saksi pun membantah uang tersebut sudah masuk ke pengurusan PSHWTM Ranting Baturetno Giriwoyo. Karena apabila sudah ada orang yang hendak bergabung dan sudah membayar biaya serta persyaratan tertentu, utamanya yang warga kecamatan Giriwoyo, harus melalui kroscek data melalui saksi dan pasti tercatat serta saksi laporkan pertanggungjawabannya ke pengurus lainnya.
- Bahwa dari pihak pengurus berupaya mencari data siapa sebenarnya orang yang mengaku dari PSHWTM Baturetno Giriwoyo tersebut, hingga muncul nama sdr. Romi warga desa Tukulrejo, Giriwoyo.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapat informasi bahwa yang bersangkutan dalam menjalankan aksinya mengaku ikut beberapa organisasi pencak silat beladin, yakni IKSPI, PSHT dan PSHWTM, dan pernah menunjukkan ke Korban-korban sakral siswa IKSPI bahkan sudah pernah di berikan ke salah satu saudara kembar (yakni sdr. Rohkim) .Terdakwa juga sempat memakai sakral PSHT di rumahnya.

- Bahwa Penipuan yang dilakukan Terdakwa berjalan sejak Oktober 2022 awal, para Korban diminta mentransfer uang pendaftaran @ Rp 300.000 ek Si Kembar dan juga kepada sdr. Danu. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bisa melatih sendiri siswa / warga baru dan bisa mengesahkannya.

- Bahwa sekira Hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, Terdakwa menelpon sdr. Rohkim bahwa Terdakwa di Jakarta dan meminta uang transferan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran Si Kembar, Terdakwa mengirimkan nomer rekening dari Bank Permata bernama Al Nurmala Sari 1230688113 ke Whastapp (WA) sdr. Rohkim, karena teman-teman lainnya juga sudah membayar. Selanjutnya Si Kembar memberi tahu ke ibunya (sdr.Tumini). Hingga selanjutnya di Transfer sejumlah uang tersebut. Termasuk Sdr. Danu juga demikian jadi malam harinya juga mentranfer uang Rp 300 000. (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa di hari selanjutnya Terdakwa setelah pulang dari Jakarta, sering datang ke rumah para Korban dan berkomunikasi dengan orangtua korban. Dan Terdakwa pun juga menjelaskan bahwa Terdakwa adalah Pelatih dan anggota warga PSHWTM dan menjelaskan apabila saudara kembar hendak menjadi warga anggota PSHWTM, ada biaya yang harus dikeluarkan yakni biaya pendaftaran awal per anggota Rp 300.000.,00 yang sudah di tranfer senilai Rp 600.000. selanjutnya Rp 1.500.000 per anggota baru untuk biaya keceran / pengesahan ke Madiun dan Terdakwa menambahkan ada biaya biaya lain lagi yakni beli Jago, sabuk, dan Pakaian silat.

- Bahwa berlanjut Terdakwa juga beberapa kali melatih pefafasan baik terhadap Kembar da Sdr. Danu baik di rumah nenek Terdakwa, maupun di rumah para korban, para Korban sempat disuruh tahan nafas perut , dan selanjutnya di tinju dan di tendang dibagian perut dan punggung

- Bahwa setelah ibu Si Kembar memberikan uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yakni di hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 07. 30 wib di rumah Si Kembar, dan disaksikan Si kembar, ketika penyerahan uang tersebut, bahkan sempat di foto, Terdakwa juga membawa draf Surat dengan Kop Lambang Setia Hati Winongo Tunas Muda dan bermaterai Rp 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar yang sudah disiapkan dan sdri. Tumini diminta tanda tangan di 2 (dua) lembar surat draf tersebut, selanjutnya surat tersebut di bawa Terdakwa. Kop Surat tersebut bertuliskan: Surat Keberangkatan Keceran / Sahan Setia Hati Winongo, dan berisi tulisan : Dengan ini Saya Keluarga Dari : selanjutnya ada redaksi tulisan nama, usia, tanggal, alamat dan nama ortu, dan redaktur surat tersebut kurang lebih pihak ortu mengizinkan anaknya ikut keceran / pengesahan setia hati winongo dan membayar biaya Rp 1.500.000 per anggota baru dan dibawah ada redaktur calon warga, nama ortu dan ketua / krp, ibu saya pun tanda tangan di nama orangtua yang sudah ada materai Rp 10.000. Berjalannya waktu Terdakwa juga masih berkomunikasi dengan Si Kembar dan sering datang kerumah. Dan meminta uang lagi @ Rp 200.000, untuk beli jago dan sabuk, juga Sdri Tumini dan disaksikan Si Kembar.

- Bahwa hingga Sdri. Tumini mulai muncul kecurigaan sepertinya Terdakwa tidak beres dan ada unsur penipuan, setelah Si Kembar juga tidak segera di ajak keceran / pengesahan warga ke Madiun, hingga selanjutnya saksi selaku bagian dari pengurus Ranting Baturetno Giriwoyo menemuinya dan menjelaskan serta kroscek data. Hingga para korban kami dampingi dan sepakat mengadakan dan melaporkan kejadian dugaan penipuan tersebut ke kepolisian.

- Bahwa dari penjelasan Terdakwa tersebut karena mngaku menjadi bagian dari organisasi PSHWTM / warga / anggota dan mengaku bisa melatih / sebagai Pelatih serta perekrutan anggota baru, terlebih Terdakwa juga berani datang kerumah dan menjelaskan ke orang tua para Korban, bahkan para Korban juga sempat di latih pemafrican dan di coba di pukul dan di tendang dibagian perut dan punggung. selain itu Terdakwa juga membawa draf Surat pengesahan keceran / sah ber Kop PSHWTM dan sudah di lengkapi materai Rp 10.000. Dari situlah para Korban yakin bahwa Terdakwa benar bagian anggota dani Organisasi PSHWTM Ranting Baturetno Giriwoyo. Dan faktaya ternyata Terdakwa tidak masuk dan belum menjadi anggota / warga maupun pelatih di organisasi PSHWTM.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan ibu korban dan si kembar serta sdr. Danu, Terdakwa waktu itu menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna biru hitam Nopol, lupa.
- Bahwa di hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 13. 57 wib Sdri Tumini Transfer dari CIMB Niaga ke bank Permata an Al Nurmala Sari No rek : 1230688113 senilai Rp 600.000. Sdr. Danu mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 300.00 kenomor rekening dimaksud atas perintah terdakwa sebagai biaya pendaftaran.
- Bahwa hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 07. 30 wib Sdri Tumini menyerahkan uang cash senilai Ro 3.000.000 ke Terdakwa dan disaksikan anak kembarnya. Awal Nopember Sdri Tumini memberikan uang cash Rp. 400.000 ke terdakwa juga disaksikan anak kembarnya.
- Bahwa kerugian yang di alami PSHWTM Ranting Baturetno Giriwoyo lebih ke kerugian in materiil yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Jelas bahwa terdakwa sudah berani mengaku-aku bagian dari anggota warga PSHWTM padahal yang bersangkutan belum dan tidak
- Bahwa menjadi bagian dari warga / anggota ataupun pengurus. terdakwa juga membuat dan mnggunakan KOP berlambang PSHWTM ketika melaksanakan aksinya di SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH SEYTA HATI WINONGO. Penulisan kata Setia pun juga keliru dan diketik Setya. Apa yang dilakukan terdakwa tersebut sangat berbahaya dan bisa memecah belah dan bisa menimbulkan fitnah dan konflik antar perguruan silat, terlebih terdakwa sering menggunakan atribut atribut tertentu di berbagai organisasi pencak silat. Harapan kami terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi serta merubah perilakunya menjadi lebih baik. Perkara ini harus terus berproses sampai ke proses hukum selanjutnya untuk efek jera.
- Bahwa struktural PSHWTM ranting Baturetno Giriwoyo tertuang di Surat Keputusan Ketua Nomor : 29 / SH/TM/Cab.Wng/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang mengatur tentang kepengurusan di ranting tersebut mulai dari Dewan Penasehat, Ketua Ranting, Ketua I dan Ketua 2, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2, dan ada Seksi - seksi meliputi Seksi Ke SH an dan Keatlitan, Komunikasi Lapangan, Koordinasi Lapangan, Kecer, Media dan Komunikasi, Humas dan Sosial, Seni Budaya , Hukum, Kerohaniaan, Sarana dan Prasarana, serta Keorganisasian (surat terlampir). saksi sendiri di bagian Seksi Kecer yang salah satu tugasnya adalah mendata

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seseorang yang hendak ikut menjadi warga / anggota baru di organisasi tersebut. Sedangkan prasarat pendaftaran menjadi anggota baru warga baru, saudara di persaudaraan setia hati winongo ranting baturetno giriwoyo yakni .

1. calon kandidat meminta izin dan restu dari orang tua masing - masing.
2. calon kandidat mempersiapkan persyaratan yang di perlukan, antara lain:

- foto copy KTP
- foto copy KK
- foto copy surat vaksin (min dosis 2)
- pas foto 4x6 2 lembar
- uang administrasi sebesar Rp.550.000,00 dengan rincian (pusat Rp 170.000,00, cabang Rp. 50.000,00 / sacral Rp. 100.000,00 / bangko Rp. 40.000,00/ konsumsi dan transportasi Rp.190.000,00
- Calon kandidat mengikuti kegiatan pra sh
- Calon kandidat mengisi blangko yang sudah disediakan oleh pengurus kecer.
- Untuk kandidat yang beragama Islam saat pemberangkatan ke Madiun calon kandidat mempersiapkan alat tulis, alat sholat dan memakai baju lengan panjang. Dan untuk kandidat yang beragama non Muslim hanya mempersiapkan alat tulis dan memakai baju lengan panjang
- barang bukti yang diamankan dan disita pemeriksa dari kepolisian kaitannya dengan perkara penipuan yang di Laporkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Muhammad Fatah Abdul Rahman Bin Eko Paryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Resor (Polres) Wonogiri dan menyatakan Berita Acara dan Keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut telah benar;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan orang tua Anak yaitu Saksi TUMINI telah menyerahkan uang untuk biaya pengurusan Saksi bersama dengan sudara kembar anak yaitu Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM Bin EKO PARYONO sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PSHWTM) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDI, namun yang bersangkutan ternyata bukan merupakan bagian dari Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM);

- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.

- Bahwa Anak kenal dengan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDI pada sekitar bulan September 2022, yaitu ketika Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO nongkrong bareng di Bukit Jonambang Baturetno, saat itu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN mengaku sering bekerja di Jakarta dan di Medan, namun sering pulang ke Giriwoyo, setelah saling mengenal Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO sering bermain ke rumah terdakwa untuk mengobrol dan dalam obrolan tersebut terdakwa menyatakan ikut beberapa organisasi pencak silat beladiri, yakni IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), dan terdakwa juga pernah menunjukkan kepada Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO sakral siswa IKSPI bahkan Sakral tersebut diberikan kepada Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, selain itu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga pernah memakai sakral PSHT di rumahnya, dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sempat ikut berlatih beladiri IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti, namun akhirnya keluar ;

- Bahwa dengan berjalannya waktu terjadi komunikasi antara Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO dengan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN, dan terdakwa menjelaskan bahwa ia bisa melatih, dan menawarkan kepada Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO untuk dilatih dan dijadikan menjadi warga / anggota PSHWTM, dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga menjelaskan merupakan pelatih Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Baturetno, Waktu itu dihadapan Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO terdakwa DINTA SANDY

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN berucap : KOWE GELEM ORA DO AN TAK LATIH WINONGO.? Yang maksudnya adalah menanyakan kesediaan Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO untuk dilatih pencak silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), atau yang dikenal dengan istilah Winongo, dan Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO menyatakan bersedia, dan , dengan jawaban tersebut selanjutnya terdakwa berkata: MENGKO NEK BAR PENGESAHAN NENG PANTAI KLAYAR , yaitu setelah pengesahan sebagai anggota Winongo terdakwa akan mengajak ke Pantai Klayar, sehingga Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO semakin tertarik dengan ucapan terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga pernah beberapa kali datang kerumah anak, dan saat itu Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM memberitahukan keinginan menjadi warga / anggota PSHWTM kepada ibu kandung anak yaitu Saksi TUMINI, dan kemudian terdakwa menjelaskan kepada ibu kandung anak yaitu Saksi TUMINI bahwa apabila hendak ikut Organisasi Pencak Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda Ranting (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan Keceran / pengesahan ke Madiun ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM menghubungi anak dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Jakarta dan meminta uang transferan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN mengirimkan nomer rekening Bank Permata bernama AI NURMALA SARI : 1230688113 dan menyatakan teman – teman lainnya sudah membayar. Selanjutnya Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM memberitahukan hal tersebut kepada Saksi TUMINI dan selanjutnya Saksi TUMINI berkomunikasi dengan suaminya di Jakarta dan uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer oleh bapak Anak ke rekening tersebut.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN pulang dari Jakarta, dan sering datang ke rumah Anak dan berkomunikasi dengan Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi TUMINI, dan terdakwa menjelaskan kepada Saksi TUMINI bahwa terdakwa adalah Pelatih dan anggota / warga PSHWTM, apabila Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM hendak menjadi warga anggota PSHWTM, ada biaya yang harus dikeluarkan yakni biaya pendaftaran awal per anggota Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah di transfer senilai Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya ada biaya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anggota baru untuk biaya keceran / pengesahan ke Madiun, dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN menambahkan masih ada biaya biaya lain lagi yakni beli Jago, sabuk, dan pakaian silat, dan ketika Saksi TUMINI menanyakan kenapa biayanya mahal, terdakwa menjelaskan bahwa ini bukan seperti biasanya tetapi langsung ke tingkat 2 kalau jurusnya sudah hafal semua, dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga beberapa kali datang ke rumah anak dan memberikan latihan pernafasan yaitu terdakwa meminta Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA untuk tahan nafas perut, dan selanjutnya terdakwa meninju dan menendang dan anak bersama saudara kembar anak pada bagian perut dan punggung. Setelah melihat hal tersebut ibu anak yaitu Saksi TUMINI pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 07. 30 wib bertempat di rumahnya Saksi TUMINI memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga membawa draf Surat dengan Kop Lambang Setia Hati Winongo Tunas Muda dan bermaterai Rp 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar yang sudah disiapkan dan Saksi TUMINI diminta tanda tangan di 2 (dua) lembar surat draf tersebut, selanjutnya surat tersebut di bawa oleh terdakwa . Kop Surat tersebut bertuliskan : SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH SETYA HATI WINONGO, dan berisi tulisan : DENGAN INI SAYA KELUARGA DARI : selanjutnya ada redaksi tulisan nama, usia, tanggal, alamat dan nama orang tua dan redaktur surat tersebut kurang lebih pihak orang tua mengizinkan anaknya ikut keceran / pengesahan setia hati winongo, dan membayar biaya Rp 1.500.000 per anggota baru, dan dibawah ada redaktur calon warga,

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua dan ketua dan Saksi TUMINI tanda tangan di nama orangtua yang sudah ada materai Rp 10.000,-. Berjalannya waktu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga masih berkomunikasi dengan anak dan sering datang kerumah, dan sering meminjam sepeda motor Dan selanjutnya meminta uang lagi tiap orang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk beli jago dan sabuk, dan ibu anak (Saksi TUMINI) memberikan uang sesuai permintaan terdakwa tersebut secara tunai.

- Bahwa akhirnya ibu saksi yaitu Saksi TUMINI, Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA mencurigai bahwa ada yang kurang beres dengan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN karena Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM tidak segera ikut keceran/pengesahan keanggotaan ke Madiun sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dan selanjutnya pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo yaitu Saksi IMAM DWI ARMYANTO Bin JUMIRAN (Alm) menemui Saksi TUMINI pada pertengahan bulan Nopember 2022, dan Saksi IMAM DWI ARMYANTO menanyakan apakah Saksi TUMINI sudah menyerahkan sejumlah uang pembayaran dan keceran Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM pada Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), dan menanyakan pembayaran dilakukan kepada siapa, karena untuk hal tersebut pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo yang mengurus hal tersebut adalah Saksi IMAM DWI ARMYANTO dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI bukan merupakan pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo, sehingga selanjutnya Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, Saksi TUMINI bersama sama Saksi IMAM DWI ARMYANTO melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Giriwoyo.

- Bahwa Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, Saksi TUMINI percaya dan menyerahkan uang dengan jumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN tersebut karena terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN mengaku menjadi bagian dari organisasi PSHWTM / warga / anggota dan mengaku bisa

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melatih / sebagai Pelatih serta sebagai petugas yang melakukan perekrutan anggota baru, terlebih terdakwa DINTA SANDY ROMIGI juga telah datang ker umah dan menjelaskan ke orang tua, bahkan Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, juga sempat dilatih pernafasan dan di coba di pukul dan di tendang dibagian perut dan punggung. terdakwa juga sering memperagakan jurus jurus silat dihadapan Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, Selain itu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI juga membawa draf Surat pengesahan keceran / sah sahan ` ber Kop PSHWTM dan sudah di lengkapi materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI, Saksi TUMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa DINTA SANDY ROMIGI dari Saksi TUMINI untuk pembayaran keanggotaan dan biaya keceran / pengesahan Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sebagai anggota perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), yang diserahkan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 13. 57 wib melalui tranfer yang dilakukan oleh bapak Anak atas permintaan Saksi TUMINI yaitu uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Permata an AI NURMALA SARI No rek : 1230688113 , sesuai permintaan terdakwa yang peruntukannya adalah sebagai uang pendaftaran pengesahan Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, masing masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 07. 30 wib Saksi TUMINI juga menyerahkan uang cash senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN yang menurut terdakwa untuk biaya keceran / pengesahan Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), kemudian pada pada awal bulan Nopember Saksi TUMINI kembali memberikan uang cash Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN yang menurut terdakwa untuk biaya pembelain ayam jago dan sabuk bagi Anak dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, sedangkan Saksi NIZAR DANUARTA juga mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran yang ditansfer ke rekening Bank

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata an AI NURMALA SARI No rek : 1230688113 sesuai permintaan terdakwa.

- Bahwa ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

a. 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO .

b. 1 (satu) lembar copy bukti transfer.

c. 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak.

- Anak masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO adalah formulir pendaftaran sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) yang diberikan oleh terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN kepada Anak, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi NIZAR DANUARTA, setelah masing masing mentransfer baiay pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- , sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy bukti transfer, adalah bukti tranfer uang sebesar Rp. 600.000,- yang dilakukan oleh bapak Anak atas permintaan Saksi TUMINI yaitu uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Permata an AI NURMALA SARI No rek : 1230688113 , sesuai permintaan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi sehari hari terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Muhammad Fatih Abdul Rohkim Bin Eko Paryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Resor (Polres) Wonogiri dan menyatakan Berita Acara dan Keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut telah benar;

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan orang tua Anak yaitu Saksi TUMINI telah menyerahkan uang untuk biaya

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Saksi bersama dengan saudara kembar anak yaitu Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDI, namun yang bersangkutan ternyata bukan merupakan bagian dari Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM);

- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.

- Bahwa Anak kenal dengan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDI pada sekitar bulan September 2022, yaitu ketika Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO nongkrong bareng di Bukit Jonambang Baturetno, saat itu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN mengaku sering bekerja di Jakarta dan di Medan, namun sering pulang ke Giriwoyo, setelah saling mengenal Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO sering bermain ke rumah terdakwa untuk mengobrol dan dalam obrolan tersebut terdakwa menyatakan ikut beberapa organisasi pencak silat beladiri, yakni IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), dan terdakwa juga pernah menunjukkan kepada Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO sakral siswa IKSPI bahkan Sakral tersebut diberikan kepada Anak, selain itu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga pernah memakai sakral PSHT di rumahnya, dan Anak sempat ikut berlatih beladiri IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti, namun akhirnya keluar ;

- Bahwa dengan berjalannya waktu terjadi komunikasi antara Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO dengan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN, dan terdakwa menjelaskan bahwa ia bisa melatih, dan menawarkan kepada Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO untuk dilatih dan dijadikan menjadi warga / anggota PSHWTM, dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga menjelaskan merupakan pelatih Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baturetno, .waktu itu dihadapan Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN berucap : KOWE GELEM ORA DO AN TAK LATIH WINONGO.? Yang maksudnya adalah menanyakan kesediaan Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO untuk dilatih pencak silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), atau yang dikenal dengan istilah Winongo, dan Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO menyatakan bersedia, dan, dengan jawaban tersebut selanjutnya terdakwa berkata: MENGKO NEK BAR PENGESAHAN NENG PANTAI KLAYAR, yaitu setelah pengesahan sebagai anggota Winongo terdakwa akan mengajak ke Pantai Klayar, , sehingga Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO semakin tertarik dengan ucapan terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga pernah beberapa kali datang ke rumah anak, dan saat itu Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN memberitahukan keinginan menjadi warga / anggota PSHWTM kepada ibu kandung anak yaitu Saksi TUMINI, dan kemudian terdakwa menjelaskan kepada ibu kandung anak yaitu Saksi TUMINI bahwa apabila hendak ikut Organisasi Pencak Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda Ranting (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan Keceran / pengesahan ke Madiun ;

- Bahwa selanjutnya sekira Hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN Anak MUHAMMAD FATAH ABDULRAHMAN dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Jakarta dan meminta uang transferan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN mengirimkan nomer rekening dari Bank Permata bernama AI NURMALA SARI : 1230688113 dan menyatakan teman – teman lainnya sudah membayar. Selanjutnya Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi TUMINI dan selanjutnya Saksi TUMINI berkomunikasi dengan bapak di Jakarta dan uang sejumlah Rp. 600.000

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) tersebut ditranfer oleh bapak Anak ke rekening tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN pulang dari Jakarta, dan sering datang ke rumah Anak dan berkomunikasi dengan Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi TUMINI, dan terdakwa menjelaskan kepada Saksi TUMINI bahwa terdakwa adalah Pelatih dan anggota / warga PSHWTM, apabila Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN hendak menjadi warga anggota PSHWTM, ada biaya yang harus dikeluarkan yakni biaya pendaftaran awal per anggota Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah di transfer senilai Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya ada biaya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anggota baru untuk biaya keceran / pengesahan ke Madiun, dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN menambahkan masih ada biaya biaya lain lagi yakni beli Jago, sabuk, dan pakaian silat, dan ketika Saksi TUMINI menanyakan kenapa biayanya mahal, terdakwa menjelaskan bahwa ini bukan seperti biasanya tetapi langsung ke tingkat 2 kalau jurusnya sudah hafal semua, dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga beberapa kali datang ke rumah anak dan memberikan latihan pernafasan yaitu terdakwa meminta Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA untuk tahan nafas perut, dan selanjutnya terdakwa meninju dan menendang dan anak bersama saudara kembar anak pada bagian perut dan punggung. Setelah melihat hal tersebut ibu anak yaitu Saksi TUMINI pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 07. 30 wib memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga membawa draf Surat dengan Kop Lambang Setia Hati Winongo Tunas Muda dan bermaterai Rp 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar yang sudah disiapkan dan ibu saksi diminta tanda tangan di 2 (dua) lembar surat draf tersebut, selanjutnya surat tersebut di bawa terdakwa. Kop Surat tersebut bertuliskan : SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH SETYA HATI WINONGO, dan berisi tulisan : DENGAN INI SAYA KELUARGA DARI : selanjutnya ada redaksi tulisan nama, usia, tanggal, alamat dan nama orang tua dan redaktur surat tersebut kurang lebih pihak orang tua mengizinkan anaknya ikut keceran / pengesahan setia hati winongo, dan membayar biaya Rp

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500.000,- per anggota baru, dan dibawah ada redaktur calon warga, nama orang tua dan ketua dan Saksi TUMINI tanda tangan di nama orangtua yang sudah ada materai Rp 10.000,-. Berjalannya waktu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga masih berkomunikasi dengan anak dan sering datang kerumah, dan sering meminjam sepedamotor Dan selanjutnya meminta uang lagi tiap orang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk beli jago dan sabuk, dan ibu anak (Saksi TUMINI) memberikan uang sesuai permintaan terdakwa tersebut secara tunai.

- Bahwa akhirnya ibu saksi yaitu Saksi TUMINI, Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA mencurigai bahwa ada yang kurang beres dengan terdakwa terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN karena Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN tidak segera ikut keceran/ pengesahan keanggotaan ke Madiun sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dan selanjutnya pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo yaitu Saksi IMAM DWI ARMYANTO Bin JUMIRAN (Alm) menemui Saksi TUMINI pada pertengahan bulan Nopember 2022, dan Saksi IMAM DWI ARMYANTO menanyakan apakah Saksi TUMINI sudah menyerahkan sejumlah uang pembayaran dan keceran Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN pada Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), dan menanyakan pembayaran dilakukan kepada siapa, karena untuk hal tersebut pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo yang mengurus hal tersebut adalah Saksi IMAM DWI ARMYANTO dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI bukan merupakan pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo, sehingga selanjutnya Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN, Saksi TUMINI bersama sama Saksi IMAM DWI ARMYANTO melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Giriwoyo.

- Bahwa Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN, Saksi TUMINI percaya dan menyerahkan uang dengan jumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN tersebut karena terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN mengaku menjadi

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



bagian dari organisasi PSHWTM / warga / anggota dan mengaku bisa melatih / sebagai Pelatih serta sebagai petugas yang melakukan perekrutan anggota baru, terlebih terdakwa DINTA SANDY ROMIGI juga telah datang ke rumah dan menjelaskan ke orang tua, bahkan Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN, juga sempat dilatih pernafasan dan di coba di pukul dan di tendang dibagian perut dan punggung. Pelaku juga sering memperagakan jurus jurus silat dihadapan Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN, Selain itu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI juga membawa draf Surat pengesahan keceran / sah sahan `ber Kop PSHWTM dan sudah di lengkapi materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI, Saksi TUMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa DINTA SANDY ROMIGI dari Saksi TUMINI untuk pembayaran keanggotaan dan biaya keceran / pengesahan Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN sebagai anggota perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), yang diserahkan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 13. 57 wib melalui tranfer yang dilakukan oleh bapak Anak atas permintaan Saksi TUMINI yaitu uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Permata an AI NURMALA SARI No rek : 1230688113 , sesuai permintaan terdakwa yang peruntukannya adalah sebagai uang pendaftaran pengesahan Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN, masing masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 07. 30 wib Saksi TUMINI juga menyerahkan uang cash senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN yang menurut terdakwa untuk biaya keceran / pengesahan Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), kemudian pada awal bulan Nopember Saksi TUMINI kembali memberikan uang cash Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN yang menurut terdakwa untuk biaya pembelain ayam jago dan sabuk bagi Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN, sedangkan Saksi NIZAR DANUARTA juga mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran yang ditransfer ke rekening Bank Permata an AI NURMALA SARI No rek : 1230688113 sesuai permintaan terdakwa.

- Bahwa ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO .
- b. 1 (satu) lembar copy bukti transfer.
- c. 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak.

Anak masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO adalah formulir pendaftaran sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) yang diberikan oleh terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN kepada Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA, setelah masing masing mentransfer biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- , sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy bukti transfer, adalah bukti tranfer uang sebesar Rp. 600.000,- yang dilakukan oleh bapak Anak atas permintaan Saksi TUMINI yaitu uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Permata an AI NURMALA SARI No rek : 1230688113 , sesuai permintaan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi sehari hari terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN

Terhadap keterangan anak, Terdakwa membenarkan keterangan Anak;

4. Saksi **Tumini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Resor (Polres) Wonogiri dan menyatakan Berita Acara dan Keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut telah benar;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Saksi telah menyerahkan uang untuk biaya pengurusan Saksi anak kembar Saksi yaitu Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM Bin EKO PARYONO sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDI, namun yang bersangkutan ternyata bukan merupakan bagian dari Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober awal 2022, anak kembar saksi yaitu Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM Bin EKO PARYONO sering bermain ke tempat terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN, dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN tersebut beberapa kali juga bermain dengan anak kembarnya, dan datang ke rumah Saksi dan selanjutnya anak kembar saksi tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa hendak ikut Organisasi Pencak Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda Ranting Baturetno – Giriwoyo, dan ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan Keceran / pengesahan ke Madiun dan semua akan diurus oleh terdakwa DINTA SANDY ROMIGI karena terdakwa merupakan anggota dan bersedia melatih anak anak saksi tersebut
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN menelepon salah satu anak saksi yaitu anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM Bin EKO PARYONO dan menyatakan bahwa terdakwa sedang berada di Jakarta dan meminta uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran kedua anak kembar saksi, yaitu per @ Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN meminta agar uang ditransfer ke nomer rekening Bank Permata atas nama AI NURMALA SARI : 1230688113, dan terdakwa juga memberitahu bahwa teman teman yang lain sudah membayar biaya pendaftaran tersebut, dan karena anak anak Saksi sangat ingin menjadi anggota Organisasi Pencak Silat Setia Hati

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winongo Tunas Muda, maka Saksi selaku orang tua berkomunikasi dengan suami Saksi yang berada di Jakarta agar mentransfer uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Permata atas nama AI NURMALA SARI : 1230688113 sesuai permintaan terdakwa dan selanjutnya suami saksi mentransfer uang sesuai permintaan Saksi tersebut.

- Bahwa di hari hari selanjutnya setelah kembali dari Jakarta terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN sering datang ke rumah saksi dan berkomunikasi dengan saksi dan terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa terdakwa adalah Pelatih dan anggota / warga Organisasi Pencak Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda (PSHWTM) dan apabila anak kembar saksi hendak menjadi warga anggota PSHWTM, ada biaya yang harus dikeluarkan yakni biaya pendaftaran awal per anggota Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang sudah di transfer senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerangkan masih ada biaya selanjutnya yaitu tiap anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya keceran / pengesahan ke Madiun, dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN menambahkan ada biaya biaya lain lagi yakni beli Jago, sabuk, dan pakaian silat. Saksi juga sempat bertanya ke terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN: KOQ MAHALMEN BIAYANE MAS DENTA ? . Dijawab terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN : IKI ORA KOYO LIANE BU, LANGSUNG KE TINGKAT 2. KALAU JURUSNYA SUDAH HAFAL SEMUA. Yang maksudnya adalah terdakwa menjelaskan baiayanya mahal karena anak kembar saksi langsung bisa keceran /pengesahan langsung ke tingkat 2 apabila jurusnya sudah hafal semua, dan Saksi juga melihat terdakwa memberikan latihan pernafasan kepada anak anak Saksi yaitu anak anak saksi diminta menahan nafas selanjutnya terdakwa meninju dan menendang perut dan punggung anak anak Saksi sehingga Saksi yakin bahwa terdakwa adalah benar merupakan pelatih pencak silat, sehingga hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 07. 30 wib di rumah saksi, Saksi menuruti permintaan terdakwa untuk membayar uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya keceran / pengesahan anak anak Saksi ke Madiun, dan saat itu , terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga membawa draf Surat dengan Kop Lambang Setia Hati Winongo

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunas Muda dan bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang sudah disiapkan dan saksi diminta tanda tangan di 2 (dua) lembar surat draf tersebut, selanjutnya surat tersebut di bawa terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN ;

- Bahwa Kop Surat tersebut bertuliskan : SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH SETYA HATI WINONGO, dan berisi tulisan : DENGAN INI SAYA KELUARGA DARI : selanjutnya ada redaksi tulisan nama, usia, tanggal, alamat dan nama orang tua , dan redaktur surat tersebut kurang lebih pihak orang tua mengizinkan anaknya ikut keceran / pengesahan setia hati winongo, dan membayar biaya Rp 1.500.000,- per anggota baru, dan dibawah ada redaktur calon warga, nama orang tua dan ketua / krp, Saksi pun tanda tangan di nama orangtua yang sudah ada materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berjalannya waktu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga masih berkomunikasi dengan anak kembar saksi dan sering datang kerumah, dan sering meminjam sepeda motor. Dan meminta uang lagi untuk beli jago dan sabuk masing masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tiap anak, dan karena percaya Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN

- Bahwa saksi mulai muncul kecurigaan, dan merasa ada yang tidak beres dengan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN karena setelah membayar biaya biaya kepada terdakwa tetapi anak kembar Saksi tidak segera di ajak keceran / pengesahan sebagai warga PSHWTM ke Madiun, dan sekitar pertengahan bulan Nopember 2022, ada pihak pengurus Organisasi Pencak Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda Ranting Baturetno – Giriwoyo, yaitu Saksi IMAM DWI ARMYANTO dan Saksi menjelaskan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang pembayaran dan keceran anak anak Saksi pada Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI dan Saksi IMAM DWI ARMYANTO menjelaskan bahwa ia merupakan pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo, yang mengurus pendaftaran anggota baru sehingga apabila Saksi bermaksud mendaftarkan anak anak Saksi sebagai anggota PSHWTM seharusnya melalui Saksi IMAM DWI ARMYANTO , karena

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



terdakwa DINTA SANDY ROMIGI tidak dikenal oleh Saksi IMAM DWI ARMYANTO dan bukan merupakan warga anggota ataupun pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo, sehingga selanjutnya Saksi bersama sama anak anak saksi dan Saksi IMAM DWI ARMYANTO melaporkan peristiwa tersebut kepada pihaa Kepolisian Sektor Giriwoyo untuk porses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa DINTA SANDY ROMIGI dari Saksi TUMINI untuk pembayaran keanggotaan dan biaya keceran / pengesahan Anak anak Saksi sebagai anggota perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), yang diserahkan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 13. 57 wib melalui tranfer yang dilakukan oleh suami Saksi atas permintaan Saksi yaitu uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Permata an AI NURMALA SARI No rek : 1230688113, sesuai permintaan terdakwa yang peruntukannya adalah sebagai uang pendaftaran pengesahan anak Saksi masing masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 07. 30 wib Saksi juga menyerahkan uang cash senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN yang menurut terdakwa untuk biaya keceran / pengesahan anak anak Saksi sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), kemudian pada pada awal bulan Nopember Saksi kembali memberikan uang cash Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN yang menurut terdakwa untuk biaya pembelain ayam jago dan sabuk bagi anak anak Saksi.

- Bahwa ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO .
- b. 1 (satu) lembar copy bukti transfer.
- c. 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO adalah formulir pendaftaran sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) yang diberikan oleh terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN kepada Anak anak Saksi dan Saksi NIZAR DANUARTA, setelah masing masing mentransfer biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- , sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy bukti transfer, adalah bukti tranfer uang sebesar Rp. 600.000,- yang dilakukan oleh Suami Saksi atas permintaan Saksi yaitu uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Permata an AI NURMALA SARI No rek : 1230688113 , sesuai permintaan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi sehari hari terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Nizar Danuarta Bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Saksi telah menyerahkan uang untuk biaya pengurusan Saksi sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) kepada terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDI, namun yang bersangkutan ternyata bukan merupakan bagian dari Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN dan saksi sering bermain bersama jalan – jalan dan juga bermain kerumahnya bersama si kembar yaitu Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM Bin EKO PARYONO dan dalam obrolan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN mengaku ikut beberapa organisasi beladiri pencak silat, yakni IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Sakti, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), dan terdakwa juga pernah menunjukkan kepada Saksi, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sakral siswa IKSPI bahkan Sakral tersebut diberikan kepada Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, selain itu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga pernah memakai sakral PSHT di rumahnya, dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sempat ikut berlatih beladiri IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti, namun akhirnya keluar ;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang berbeda terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN pernah mengatakan bisa melatih, dan menawarkan kepada Saksi, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM Bin EKO PARYONO termasuk ke teman teman lainnya, untuk di latih oleh terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN dan dijadikan menjadi warga / anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), dan terdakwa juga mengaku sebagai pelatih bela diri Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Baturetno, dan saat di depan rumahnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN berucap : KOWE GELEM ORA DO AN TAK LATIH WINONGO dan Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan Saksi NIZAR DANUARTA Bin SUWANTO menyatakan bersedia, dan, dengan jawaban tersebut selanjutnya terdakwa berkata: MENGKO NEK BAR PENGESAHAN NENG PANTAI KLAYAR, yaitu setelah pengesahan sebagai anggota Winongo terdakwa akan mengajak ke Pantai Klayar, , sehingga Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi semakin tertarik dengan ucapan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN beberapa kali datang kerumah saksi dan rumah si kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO, Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan terdakwa menyatakan bahwa bila hendak ikut Organisasi Pencak Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda Ranting (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan Keceran / pengesahan ke Madiun ;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan si kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM diberikan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN 1 (satu) lembar draf Surat dengan Kop Lambang Setia Hati Winongo Tunas Muda. Kop Surat tersebut bertuliskan : SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH SETYA HATI WINONGO, dan berisi tulisan : DENGAN INI SAYA KELUARGA DARI : selanjutnya ada redaksi tulisan nama, usia, tanggal, alamat dan nama orang tua , dan redaktur surat tersebut kurang lebih pihak orang tua mengijinkan anaknya ikut keceran / pengesahan setia hati winongo , dan membayar biaya Rp 1.500.000,- per anggota baru, dan dibawah ada redaktur calon warga, nama orang tua dan ketua / krp, namun karena saksi belum punya uang maka saksi belum ikut ;
- Bahwa di hari selanjutnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN menyatakan berada di Jakarta bekerja di tempat pakdenya, dan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 terdakwa menelepon dan chat whast app (WA) kepada Saksi untuk segera membayar biaya pendaftaran per @ Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN mengirimkan nomer rekening dari Bank Permata bernama AI NURMALA SARI : 1230688113 dan meminta kepada Saksi untuk mengirim uang pendaftaran melalui rekening tersebut, sehigga selanjutnya Saksi mengirim uang sejumlah tersebut sesuai permintaan terdakwa, dan si kembar membayar uang pendaftaran melalui transfer oleh bapaknya ang sedang berada di Jakarta.
- Bahwa di hari selanjutnya terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN setelah pulang dari Jakarta, sering datang ke rumah Saksi maupun rumah Si kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO , Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan menjelaskan bahwa terdakwa adalah Pelatih dan anggota / warga PSHWTM dan menjelaskan apabila hendak menjadi warga anggota PSHWTM, ada biaya yang harus dikeluarkan yakni biaya pendaftaran awal per anggota Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya biaya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anggota baru untuk biaya keceran / pengesahan ke Madiun, dan terdakwa menambahkan ada biaya biaya lain lagi yakni beli Jago, sabuk, dan pakaian silat, dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDIN juga telah beberapa kali melatih pernafasan yaitu Saksi, Si kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM disuruh tahan nafas perut, dan selanjutnya kami di tinju dan di tendang dibagian perut dan punggung dan selanjutnya ibu si kembar yaitu Saksi TUMINI telah memberikan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yakni di hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 07. 30 wib di rumahnyadan pada kesempatan ain terdakwa juga meminta uang lagi @ Rp 200.000 kepada, Si kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan Saksi TUMINI membayar lagi sebesar Rp. 400.000,- secara cash. Setelah Saksi TUMINI membayar biaya pendaftaran dan biaya keceran untuk kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sejumlah sekitar Rp. 4.000.000,- dan Saksi sendiri membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- tetapi rencana mengikutkan Si kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dalam keceran / pengesahan di Madiun tidak duga dilakukan, sehingga Saksi, Si kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN Bin EKO PARYONO dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM dan ibunya yaitu Saksi TUMINI menjadi curiga dengan terdakwa, dan saat bertemu dengan pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo yaitu Saksi IMAM DWI ARMYANTO Bin JUMIRAN (Alm) menemui Saksi TUMINI pada pertengahan bulan Nopember 2022, dan Saksi IMAM DWI ARMYANTO menanyakan apakah Saksi TUMINI sudah menyerahkan sejumlah uang pembayaran dan keceran Anak dan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN pada Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), dan menanyakan pembayaran dilakukan kepada siapa, karena untuk hal tersebut pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo yang mengurus hal tersebut adalah Saksi IMAM DWI ARMYANTO dan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI bukan merupakan pengurus Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno – Giriwoyo, sehingga selanjutnya Anak, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN, Saksi

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMINI bersama sama Saksi IMAM DWI ARMYANTO melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Giriwoyo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DINTA SANDY ROMIGI, Saksi mengalami kerugian berupa uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- sedangkan Saksi TUMINI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana lainnya
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah Organisasi Pencak Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda .(PSHWTM) Ranting Baturetno Giriwoyo , selanjutnya sdr. Danu dan Ibu Tumini beserta anak kembarnya (Muhammad Fatih Abdul Rohkim dan Muhammad Fatah Abdul Rahman)
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada sekira bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya di tahun 2022, di Dusun Karangnom, Rt 002 / Rw 005, Desa Bulurejo, Kec. Giriwoyo, Kab.Wonogiri dirumah Korban. Bahwa awal bertemu dengan Si kembar adalah Agustus 2022, di Bukit Jonambang Baturetno ketika nongkrong bersama,dengan Sdr. Danu sudah lama mengenal.
- Bahwa terdakwa mengaku ke Si kembar Muhammad Fatah Abdul Rahman dan Muhammad Fatih Abdul Rohkim)dan Sdr. Danu bahwa s terdakwa ikut beberapa organisasi beladiri baik PSHT, IKSPI, PSHWTM dan pernah melatih di wilayah Baturetno, dan terdakwa juga bisa melatih sendiri dan bisa meniadakan warga / anadota haru. Memang awalnya terdakwa pernah ikut latihan beladiri PSHT dan IKSPI namun tidak lama dan sudah keluar. terdakwa juga menjelaskan ke para Korban (si kembar (Muhammad Fatah Abdul Rahman dan Muhammad Fatih Abdul Rohkim) dan sdr. Danu) bahwa terdakwa pernah ikut kejuaraan beladiri di Jakarta sejenis pencak dor, dan hanya 2 (dua) pertandingan dan kalah.
- Bahwa terdakwa juga sering memakai Jemper (atribut) baik PSHT, karena adiksepupu terdakwa ikut PSHT dan terdakwa pinjam, dan atriut IKSPI. hahkan Salah satu Sikemhar (Si Rohkim) pernah terdakwa beri

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam dan sabuk IKSPI bekas terdakwa, dan juga sempat ikut latihan IKSPI namun keluar juga.

- Bahwa terdakwa juga menjanjikan kepada si Kembar dan sdr. Danu bahwa terdakwa bisa merekrut anggota baru di PSHWTM karena hendak ada mamen nengesahan / keceran waraa haru di Madiun di bulan Nopember 2022 dan setelahnya akan di ajak piknik Pantai Klayar. Namun mereka harus membayar biaya pendaftaran awal dulu sebesar @ Rp 300.000 per orang, dan benar mereka di awal bulan Oktober sekira hari Rabu, tanggal 95 Oktober 2122. ayah si Kembar nada isanghari mentransfer uang Rp 600.000 ke rekening bank permata teman wanita terdakwa / pacar terdakwa di Jakarta yang bernama AI NURMALA SARI. Dimalam harinya sdr. Danu juga mentransfer sebesar Rp 300.000, juga ke rekening tersebut.

- Bahwa berlaniut awal Oktoher nulang kerumah dan serina bertemu dengan para Korban, baik saat jalan-jalan bersama, baik dirumah nenek terdakwa atau rumah mereka, terdakwa beberapa kali melatih pernafasan perut dan kuda kuda tengah kepada sdr. Danu dan Si Kembar, selanjutnya terdakwa pukul dan tendang di bagian perut dan punggung mereka. Bahkan sempat disaksikan Ibu Sikembar(sdr. Tumini) , Setelah meyakinkan para korban terdakwa bisa melatih, terdakwa kemudian membuat dan menyiapkan draf SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO berkop lambang PSHWTM dan terdakwa juga menyiapkan meterai @ Rp 10.000, terdakwa membuatnya melalui HP dengan format memo kemudian download lambang PSHWTM dan terdakwa tempatkan sedemikian rupa , terdakwa juga membuat format draf Tulisan bersama Si kembar dan pacar terdakwa yang bernama Sdri. Mutiara mulai dari nama, usia, tanggal, alamat, nama ortu, dan kesediaan ortu agar anaknya mengikuti organisasi setya hati winongo dan membayar biaya pengesahan sebesar @ Rp1.500.000 dan memberikan persyaratan lainnya sesuai persyaratan Korlan setempat. dan dihawahnya ada draf calon warga, ortu calon dan ketua / krp, selanjutnya terdakwa print di percetakan di dekat Kecamatan Giriwoyo dan didampingi Si Kembar.

- Bahwa karena seringnya terdakwa bermain dengan Si Kembar dan terdakwa sering kerumahnya, terdakwa kembali meminta sejumlah uang untuk biaya pengesahan / keceran warga baru PSHWTM ke madiun, dan terdakwa juga bertemu dengan ibu si Kembar yang bernama sdr. Tumini, dan terdakwa menjelaskan juga bahwa terdakwa adalah bagian dari organisasi PSHWTM dan bisa merekrut anggota / waraa baru, dan denaan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nrasvarat ada biaya dan persetujuan orang tua. Hingga ibu Si kembar pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07. 30 wib memberikan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000 lagi secara cash di rumah mereka di saksikan Si kembar. Untuk Sdr. Danu juga terdakwa berikan draf yang sudah terdakwa print tersebut, namun Sdr. Danu menyatakan belum punya uang.

- Bahwa sekira awal Nopember 2022, terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada Si kembar dan diberikan oleh Ibunya (Sdri. Tumini) sebesar RP 400.000 untuk biaya beli sabuk dan beli Ayam Jago.

- Bahwa terdakwa juga sempat beberapa kali ditanya baik oleh Si kembar dan ibunya kapan rencana hari Pengesahan / keceran kle am Madiun, dan terdakwa jawab tanggal 19 Nopember 2022.

- Bahwa Ibu Sikembart (sdri.Tumini) iuga pernah bertanya ke terdakwa kenapa biaya pendaftaran dan pengesahannya mahal dan ada biaya lainnya terdakwa pun menjawab karena jalur istimewa, langsung tingkat 2 kalau sudah hafal semua jurus.

- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah

- Bahwa terhadap Organisasi Pencak Silat PSHWTM adalah mengaku sebagai warga / anggota dari Organisasi tersebut dan selanjutnya merekrut calon anggota / warga baru selanjutnya saya mintai sejumlah uang. terdakwa juga membuat draf SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO herkon lamhana PSHWTM dan terdakwa juga menyiapkan meterai @ Rp 10.000.

- Bahwa terhadap sdr. Danu terdakwa mintai uang pendaftaran sebesar Rp 300.000.

- Bahwa terhadap Ibu Tumini dan kedua anak kembarnya terdakwa mintai sejumlah uang total Rn 4.000.000. , dari mana pendaftaran sampai dengan alasan akan di kecer / disahkan di madiun, biaya untuk beli sabuk dan beli Jago.

- Bahwa terdakwa melakukannya sendiri dan tidak dibantu siapapun.

- Bahwa terdakwa sudah mengenal sebelumnya dengan para korban dan tidak ada hubungan family dengan korban

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun. Sarana yang terdakwa lakukan adalah Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih NoPol B 6171 UIH, milik Pakde saya (Sdr. Widodo) tapi sudah diberikan ke terdakwa.

- Bahwa Tidak, untuk organisasi PSHWTM dan tidak untuk biaya

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dan pengesahan / keceran termasuk biaya lainnya untuk warga baru PSHWTM, akan tetapi terdakwa memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa bukan pengurus atau pun warga / anggota dari organisasi PSHWTM Ranting Baturetno Giriwoyo ataupun ranting dan benua cabang lainnya. Itu hanya alibi dan alasan saya saja untuk meyakinkan para korban.

- Bahwa terdakwa tidak bisa karena memang saya bukan dan belum masuk ke organisasi pencak silat PSHWTM tersebut.

- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan sebagian ada yang untuk jalan jalan dan makan bersama termasuk dengan para Korban dan teman lainnya dan ada yang terdakwa berikan ke orang lain. terdakwa juga tidak membeli barang apapun dari hasil tersbut.

- Bahwa ketika awal terdakwa di transfer sebesar RP 600.000 dari Orangtua Sikembar dan Rp 300.000 dari Sdr. Danu ke rekening teman wanita / pacar terdakwa (AI NURMALA SARI) , ketika terdakwa berada di jakarta, uang tersebut terdakwa berikan ke teman wanita terdakwa sebesar Rp 200.000 untuk biaya pulang dia ke Tasikmalaya, selebihnya untuk biaya tiket pulang terdakwa juga dan biaya makan selama perjalanan, sepulangnya masih ada sisa beberapa, untuk memperbaiki sepeda motor dan untuk jalan-jalan dan kebutuhan sehari hari. Sedangkan uang Rp 3.000.000 yang diberikan Ibu sikembar (sdri. Tumini) hari pertama s terdakwa nongkrong di Alfamart Baturetno dengan SiKembar dan ada wanita dari Baturetno habis sekira Rn 500.000, karena setelah itu saya mengajak menginap wanita dari baturetno tersebut di Hotel Arjuna Giriwoyo, wanita tersebut bernama Sdr. Tasya. Selebihnya habis untuk sering mengajak nongkrong bareng baik si Kembar dan teman teman terdakwa lainnya dan terdakwa bayari semua jajanannya. Awal Novemher 2122, terdakwa meminta Rp 400.000 kepada ibu sikembar tersebut pada akhirnya untuk servis sepeda motor Honda Supra X terdakwa, dan selebihnya juga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa.

- Bahwa awalnya karena terdakwa menginap beberapa hari di pacar terdakwa lainnya yang bernama sdr. Mutiara di rumah neneknya di wilayah Kec. Batuwarno, selanjutnya hampir digrebek massa. Dan dikejar warga masyarakat dimalam hari dan waktu itu hujan deras. Selanjutnya terdakwa selama 3 (tiga) hari bersembunyi dirumah kosong milik keluarga di wilayah

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tukulrejo, dan digubuk di area persawahan wilayah Desa Tukulrejo, Giriwoyo.

- Bahwa hingga di hari Minggu sore tanggal 20 Nopember 2022, sekira pukul 16.30 wib, ketika terdakwa berkomunikasi dengan teman wanita terdakwa yang dari Tirtomoyo (sdri Iga), dan terdakwa minta untuk menjemput terdakwa di gubuk area persawahan, tanpa terdakwa menjelaskan ada masalah apa ternyata dikuntit beberapa pemuda akhirnya mengepung terdakwa, juga ada beberapa anggota Kepolisian berpakaian preman selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Giriwoyo. Ternyata terkait perkara penipuan tersebut sudah diadakan dan diaporkan di Polsek Giriwoyo, hingga kemudian terdakwa diperiksa sampai dengan saai ini menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa terdakwa memohon maaf kepada Organisasi PSHWTM Ranting Baturetno Giriwoyo dan secara keseluruhan, juga ke Organisasi Pencak silat lainnya. terdakwa khilaf. terdakwa mengaku bersalah terdakwa menyesal terdakwa melakukan penipuan ini agar mudah mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari hari terdakwa .
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita petugas Kepolisian dan diperlihatkan Penuntut Umum kepada terdakwa. Untuk 2 (dua) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO berkop lambang PSHWT ada Kuman aman materai @10.000 sudah lusuh dan ada tanda tangannya itu karena terdakwa taruh dibawah jok sepeda motor dan upa ketika terdakwa mencuci sepeda motor, 2 lembar ada tanda tangan ibu Tumini (ibu si kembar) yang 1 lembar draf ksong yang terdakwa berikan ke sdr. Danu. Sedangkan 1 unit SPM Hnda Supra X warna biru hitam Nopol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak adaah sarana yang terdakwa gunakan ketika melakukan aksi penipuan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO.,
- 1 (satu) lembar copy bukti transfer
- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno Giriwoyo
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa bertemu dan akrab dengan si kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN serta Saksi NIZAR DANUARTA dan teman – teman lainnya karena sering nongkrong sambil ngobrol di Bukit Jonambang Baturetno. Dan dalam obrolan Terdakwa mengaku kepada Si kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN maupun Saksi NIZAR DANUARTA bahwa terdakwa ikut beberapa organisasi beladiri pencak silat, yakni IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), dan terdakwa juga pernah menunjukkan kepada Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM sakral siswa IKSPI bahkan Sakral tersebut diberikan kepada Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM, selain itu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga pernah memakai sakral PSHT di rumahnya, dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM sempat ikut berlatih beladiri IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti, namun akhirnya keluar ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengaku pernah melatih PSHT di wilayah Baturetno, kemudian Terdakwa menyatakan bisa melatih sendiri dan bisa menjadikan calon warga / anggota baru dan Terdakwa juga menyatakan pernah ikut IKSPI dan PSHT namun sudah keluar, Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM bahwa di Jakarta terdakwa pernah ikut kejuaraan beladiri sejenis pencak dor dan mengikuti 2 (dua) pertandingan namun kalah. Terdakwa juga sering memakai atribut / jampers baik dari PSHT, karena adik sepupu terdakwa ikut PSHT dan dipinjam oleh Terdakwa maupun atribut IKSPI, bahkan terdakwa pernah memberikan seragam dan sabuk IKSPI bekas Terdakwa kepada anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM, dan anak tersebut juga pernah pernah ikut IKSPI namun keluar.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada si Kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN serta Saksi NIZAR DANUARTA bahwa terdakwa bisa merekrut

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota baru di PSHWTM karena akan ada momen pengesahan / keceran anggota baru di pertengahan Nopember 2022 di Madiun. Dan setelah keceran tersebut akan di ajak rekreasi / piknik ke Pantai Klayar, Pacitan. Dengan syarat Para korban harus membayar biaya biaya tertentu dari biaya awal pendaftaran @ Rp 300.000 per orang dan biaya tambahan lainnya.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2022, Terdakwa berada di Jakarta dan berkomunikasi dengan ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan Saksi NIZAR DANUARTA dan terdakwa meminta uang pendaftaran dengan cara ditransfer melalui rekening pacar terdakwa yang bernama AI NURMALA SARI yakni rekening Bank Permata atas nama AI NURMALA SARI : 12306881113, dan melalui rekening tersebut terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp 600.000, - dari orang tua si Kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN untuk pembayaran uang pendaftaran 2 (dua) orang anak tersebut, selain itu Saksi NIZAR DANUARTA juga mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- ke rekening tersebut untuk pembayaran uang pendaftaran

- Bahwa setelah terdakwa pulang dari Jakarta kesempatan terdakwa bertemu dengan Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM semakin sering, baik dengan jalan – jalan ke tempat tertentu, maupun saat mengobrol di rumah Terdakwa ataupun di rumah Saksi NIZAR DANUARTA, atau rumah si kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM , dan terdakwa sering memperagakan beberapa jurus jurus silat dan juga melatih pernafasan kepada Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM yaitu meminta mereka untuk menahan nafas di perut dan terdakwa memukul dan menendang pada bagian perut dan punggung dan setelah dinilai berhasil meyakinkan Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM bahwa terdakwa bisa melatih sebagaimana diutarakan sebelumnya Terdakwa membuat dan menyiapkan draf Kop Surat tersebut bertuliskan : SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH SETYA HATI WINONGO, dan berisi tulisan : DENGAN INI SAYA KELUARGA DARI : selanjutnya ada redaksi tulisan nama, usia, tanggal, alamat dan nama orang tua , dan redaktur surat tersebut kurang lebih pihak orang tua mengijinkan anaknya ikut keceran / pengesahan setia hati winong , dan membayar biaya Rp 1.500.000,- per anggota baru, dan dibawah ada redaktur calon warga, nama orang tua dan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua / krp, di nama orangtua yang sudah ada materai Rp 10.000. terdakwa membuatnya dengan format di memo kemudian download lambang PSHWTM dan di tempatkan / didesain sedemikian rupa. Saat membuat tulisan draf tersebut terdakwa juga Bersama sama dengan si Kembar yaitu Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, setelah selesai selanjutnya di print di percetakan dekat Kantor Kecamatan Giriwoyo.

- Bahwa terdakwa juga sering bermain di rumah si Kembar yaitu Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, dan pada suatu kesempatan terdakwa kembali meminta sejumlah uang dengan alasan untuk biaya pengesahan / keceran warga baru ke Madiun, dan saat bertemu dengan orang tua si kembar yaitu Saksi TUMINI Terdakwa menjelaskan bahwa TERDAKWA merupakan warga / anggota / bagian dari PSHWTM dan bisa merekrut anggota / warga baru dengan prasyarat ada biaya dan persetujuan orang tua. Dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07. 30 wib, ibu si kembar yaitu Saksi TUMINI memberikan uang cash Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran biaya keceran / pengesahan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sebagai anggota PSHWTM di Madiun.

- Bahwa sekira awal Nopember 2022, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi TUMINI sebesar Rp 400.000,- dengan alasan untuk membeli sabuk dan ayam jago untuk Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sebagai anggota PSHWTM, dan terdakwa menjanjikan keceran / pengesahan untuk Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM akan dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2022, dan saat Saksi TUMINI menanyakan mahal nya biaya biaya tersebut, terdakwa meyakinkan Saksi TUMINI dengan mengatakan bahwa karena untuk 2 orang anak tersebut melalui jalur istimewa langsung tingkat 2 kalau sudah hafal jurus ;

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari Saksi TUMINI maupun Saksi NIZAR DANUARTA yang berjumlah Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya tidak diserahkan ke organisasi PSHWTM Ranting Baturetno – Giriwoyo, akan tetapi dimanfaatkan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sudah habis untuk kebutuhan hidup terdakwa dan untuk bersenang – senang, karena terdakwa bukan merupakan bagian organisasi tersebut.

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengaku pernah menjadi bagian dari berbagai perguruan pencak silat, mampu melatih dan mengurus keanggotaan, maupun memberikan Latihan pernafasan dan membuat draf formulir pendaftaran tersebut adalah agar Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM maupun Saksi TUMINI tertarik dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa dalam rangka pengurusan keanggotaan dan pengesahan sebagai anggota PSHWTM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur **Barang Siapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernamayaitu : **DINTA SANDY ROMIGI AIS JAPRUN Bin SAPRUDIN** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa yang di maksud dalam unsur pasal ini yaitu "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, dan mendapatkan untung tersebut itu diperoleh dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan hukum, sedangkan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu.

Menimbang, bahwa **melawan hukum** berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sejjin atau atas persetujuan pemilik barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain, menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, namun merugikan pemiliknya dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi Saksi, keterangan anak, dan keterangan terdakwa sendiri

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaitkan dengan barang bukti masing masing bersesuaian sehingga telah diperoleh fakta fakta hukum:

- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno Giriwoyo
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa bertemu dan akrab dengan si kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN serta Saksi NIZAR DANUARTA dan teman – teman lainnya karena sering nongkrong sambal ngobrol di Bukit Jonambang Baturetno.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada si Kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN serta Saksi NIZAR DANUARTA bahwa terdakwa bisa merekrut anggota baru di PSHWTM karena akan ada momen pengesahan / keceran anggota baru di pertengahan Nopember 2022 di Madiun. Dan setelah keceran tersebut akan di ajak rekreasi / piknik ke Pantai Klayar, Pacitan. Dengan syarat Para korban harus membayar biaya biaya tertentu dari biaya awal pendaftaran @ Rp 300.000 per orang dan biaya tambahan lainnya.
- Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi NIZAR DANUARTA dan dari orang tua ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN yaitu Saksi TUMINI binti TUMINO untuk pengurusan ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN serta Saksi NIZAR DANUARTA bahwa terdakwa bisa merekrut anggota baru di PSHWTM namun uang tersebut selanjutnya tidak diserahkan ke organisasi PSHWTM Ranting Baturetno – Giriwoyo, akan tetapi dimanfaatkan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sudah habis untuk kebutuhan hidup terdakwa dan untuk bersenang – senang, karena terdakwa bukan merupakan bagian organisasi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak sejijin atau tanpa persetujuan Saksi NIZAR DANUARTA maupun Saksi TUMINI binti TUMINO, dan dalam

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya terdakwa mengatasnamakan organisasi Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), meskipun terdakwa bukan warga/ pengurus yang ada kaitan dengan organisasi tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘rangkai kata-kata bohong’ adalah disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut.

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan membujuk atau menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi Saksi, keterangan anak, dan keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti masing masing bersesuaian sehingga telah diperoleh fakta fakta hukum:

- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM) Ranting Baturetno Giriwoyo
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa bertemu dan akrab dengan si kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN serta Saksi NIZAR DANUARTA dan teman – teman lainnya karena sering

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



nongkrong sambil ngobrol di Bukit Jonambang Baturetno. Dan dalam obrolan Terdakwa mengaku kepada Si kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN maupun Saksi NIZAR DANUARTA bahwa terdakwa ikut beberapa organisasi beladiri pencak silat, yakni IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun (PSHWTM), dan terdakwa juga pernah menunjukkan kepada Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM sakral siswa IKSPI bahkan Sakral tersebut diberikan kepada Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM, selain itu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN juga pernah memakai sakral PSHT di rumahnya, dan Anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM sempat ikut berlatih beladiri IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti, namun akhirnya keluar ;

- Bahwa selain itu terdakwa juga mengaku pernah melatih PSHT di wilayah Baturetno, kemudian Terdakwa menyatakan bisa melatih sendiri dan bisa menjadikan calon warga / anggota baru dan Terdakwa juga menyatakan pernah ikut IKSPI dan PSHT namun sudah keluar, Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM bahwa di Jakarta terdakwa pernah ikut kejuaran beladiri sejenis pencak dor dan mengikuti 2 (dua) pertandingan namun kalah. Terdakwa juga sering memakai atribut / jampers baik dari PSHT, karena adik sepupu terdakwa ikut PSHT dan dipinjam oleh Terdakwa maupun atribut IKSPI, bahkan terdakwa pernah memberikan seragam dan sabuk IKSPI bekas Terdakwa kepada anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM, dan anak tersebut juga pernah ikut IKSPI namun keluar.

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada si Kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN serta Saksi NIZAR DANUARTA bahwa terdakwa bisa merekrut anggota baru di PSHWTM karena akan ada momen pengesahan / keceran anggota baru di pertengahan Nopember 2022 di Madiun. Dan setelah keceran tersebut akan di ajak rekreasi / piknik ke

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Klayar, Pacitan. Dengan syarat Para korban harus membayar biaya biaya tertentu dari biaya awal pendaftaran @ Rp 300.000 per orang dan biaya tambahan lainnya.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2022, Terdakwa berada di Jakarta dan berkomunikasi dengan ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan Saksi NIZAR DANUARTA dan terdakwa meminta uang pendaftaran dengan cara ditransfer melalui rekening pacar terdakwa yang bernama AI NURMALA SARI yakni rekening Bank Permata atas nama AI NURMALA SARI : 1230688113, dan melalui rekening tersebut terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp 600.000, - dari orang tua si Kembar yaitu ANAK MUHAMMAD FATIH ABDUL ROHKIM dan ANAK MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN untuk pembayaran uang pendaftaran 2 (dua) orang anak tersebut, selain itu Saksi NIZAR DANUARTA juga mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- ke rekening tersebut untuk pembayaran uang pendaftaran

- Bahwa setelah terdakwa pulang dari Jakarta kesempatan terdakwa bertemu dengan Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM semakin sering, baik dengan jalan – jalan ke tempat tertentu, maupun saat mengobrol di rumah Terdakwa ataupun di rumah Saksi NIZAR DANUARTA, atau rumah si kembar Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM , dan terdakwa sering memperagakan beberapa jurus jurus silat dan juga melatih pernafasan kepada Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM yaitu meminta mereka untuk menahan nafas di perut dan terdakwa memukul dan menendang pada bagian perut dan punggung dan setelah dinilai berhasil meyakinkan Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM bahwa terdakwa bisa melatih sebagaimana diutarakan sebelumnya Terdakwa membuat dan menyiapkan draf Kop Surat tersebut bertuliskan : SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH SETYA HATI WINONGO, dan berisi tulisan : DENGAN INI SAYA KELUARGA DARI : selanjutnya ada redaksi tulisan nama, usia, tanggal, alamat dan nama orang tua , dan redaktur surat tersebut kurang lebih pihak orang tua mengizinkan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya ikut keceran / pengesahan setia hati winong , dan membayar biaya Rp 1.500.000,- per anggota baru, dan dibawah ada redaktur calon warga, nama orang tua dan ketua / krp, di nama orangtua yang sudah ada materai Rp 10.000. terdakwa membuatnya dengan format di memo kemudian download lambang PSHWTM dan di tempatkan / didesain sedemikian rupa. Saat membuat tulisan draf tersebut terdakwa juga Bersama sama dengan si Kembar yaitu Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, setelah selesai selanjutnya di print di percetakan dekat Kantor Kecamatan Giriwoyo.

- Bahwa terdakwa juga sering bermain di rumah si Kembar yaitu Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM, dan pada suatu kesempatan terdakwa kembali meminta sejumlah uang dengan alasan untuk biaya pengesahan / keceran warga baru ke Madiun, dan saat bertemu dengan orang tua si kembar yaitu Saksi TUMINI Terdakwa menjelaskan bahwa TERDAKWA merupAkan warga / anggota / bagian dari PSHWTM dan bisa merekrut anggota / warga baru dengan prasyarat ada biaya dan persetujuan orang tua. Dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07. 30 wib, ibu si kembar yaitu Saksi TUMINI memberikan uang cash Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran biaya keceran / pengesahan Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sebagai anggota PSHWTM di Madiun.

- Bahwa sekira awal Nopember 2022, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi TUMINI sebesar Rp 400.000,- dengan alasan untuk membeli sabuk dan ayam jago untuk Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM sebagai anggota PSHWTM, dan terdakwa menjanjikan keceran / pengesahan untuk Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM akan dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2022, dan saat Saksi TUMINI menanyakan mahal nya biaya biaya tersebut, terdakwa meyakinkan Saksi TUMINI dengan mengatakan bahwa karena untuk 2 orang anak tersebut melalui jalur istimewa langsung tingkat 2 kalau sudah hafal jurus ;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari Saksi TUMINI maupun Saksi NIZAR DANUARTA yang berjumlah Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)tersebut selanjutnya tidak diserahkan ke organisasi PSHWTM Ranting Baturetno – Giriwoyo, akan tetapi dimanfaatkan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sudah habis untuk kebutuhan hidup terdakwa dan untuk bersenang – senang, karena terdakwa bukan merupakan bagian organisasi tersebut.
- Bahwa maksud terdakwa mengaku pernah menjadi bagian dari berbagai perguruan pencak silat, mampu melatih dan mengurus keanggotaan, maupun memberikan Latihan pernafasan dan membuat draf formulir pendaftaran tersebut adalah agar Saksi NIZAR DANUARTA, Anak MUHAMMAD FATAH ABDUL RAHMAN dan anak MUHAMMAD FATIH ABDUL ROKHIM maupun Saksi TUMINI tertarik dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa dalam rangka pengurusan keanggotaan dan pengesahan sebagai anggota PSHWTM.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di depan persidangan sebagaimana fakta fakta hukum diatas termasuk sebagai bentuk **tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, sehingga Saksi TUMINI binti TUMINO dan Saksi NIZAR DANUARTA **tergerak untuk menyerahkan** sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa baik secara cash maupun melalui transfer ke rekening yang ditentukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

✓ 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO.,

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan maka .dirampas untuk dimusnahkan

✓ 1 (satu) lembar copy bukti transfer

Oleh karena barang bukti tersebut diambil dari pemiliknya yaitu Saksi TUMINI binti TUMINO. maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi TUMINI binti TUMINO.

✓ 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak

Oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya dan bukan dari hasil kejahatan maka ikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Als JAPRUN Bin SAPRUDIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DINTA SANDY ROMIGI Alias JAPRUN Bin SAPRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar SURAT KEBERANGKATAN KECERAN / SAH' SETYA HATI WINONGO., dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi TUMINI binti TUMINO.
 - 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Supra X warna biru putih No. Pol B 6171 UIH berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa DINTA SANDY ROMIGI Als JAPRUN Bin SAPRUDIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh Rais Torodji, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmastuti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Suhardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Rais Torodji, S.H., M.H

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.,

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Harmastuti S.H.,

Halaman 51 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)